WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkembangan masyarakat dan kota yang semakin meningkat memberikan dampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang disebabkan air limbah domestik;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dibentuk Qanun tentang pengelolaan air limbah domestik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6953);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
19. Peraturan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
23. Qanun Kota Lhokseumawe Nornor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

dan

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kata yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota dan tugas pembantuan atau perangkat daerah kota yang kewenangannya berdasarkan susunan perangkat daerah menyelenggarakan sub-urusan air limbah domestik.
9. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem pengolahan lumpur tinja.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Subsistem Pengolahan Setempat.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kota.
17. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

18. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
19. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik, baik Pemerintah Daerah Kota maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
20. Perseorangan adalah orang perorang atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dalam yurisdiksi yang sama.
24. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong dan memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengelolaan air limbah domestik.
25. Disinsentif adalah perangkat atau upaya memberikan penghukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
26. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan pelayanan.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD guna memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:
a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menuju sanitasi aman;
b. mengendalikan kualitas dan kuantitas air limbah domestik;

c. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
d. meningkatkan pengelolaan pelayanan air limbah domestik;
e. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
f. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
g. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
h. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
i. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
j. memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik; dan
k. memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup qanun ini, meliputi:
a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
b. tugas dan wewenang Pemerintah Kota;
c. peran masyarakat;
d. kelembagaan;
e. kerja sama dan kemitraan;
f. pendanaan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. insentif dan disentif;
i. perizinan;
j. hak, kewajiban dan larangan;
k. retribusi;
l. ketentuan penyidikan;
m. sanksi administratif;
n. ketentuan pidana; dan
o. ketentuan peralihan.

BAB II
PENYELENGGARA JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat dan/atau perseorangan.

Pasal 6

(1) Air limbah domestik terdiri dari:
a. air limbah kakus *(black water);* dan
b. air limbah non kakus *(grey water).*

(2) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.

Pasal 7

(1) SPALD terdiri dari:
a. SPALD-S; dan
b. SPALD-T.

(2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
a. kepadatan penduduk;
b. kedalaman muka air tanah;
c. kemiringan tanah;
d. permeabilitas tanah; dan
e. kemampuan pembiayaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 8

Komponen SPALD-S terdiri atas:
a. Subsistem Pengolahan Setempat;
b. Subsistem Pengangkutan; dan
c. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

(1) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

(2) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas, skala individual dan skala komunal.

(3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan pada 1 (satu) unit rumah tinggal, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

(4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan pada 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan dan/atau Mandi Cuci Kakus (MCK).

(5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 2
Subsistem Pengangkutan

Pasal 10

(1) Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja berupa pompa dan peralatan silang dengan tanda pengenal khusus dengan menggunakan warna mencolok dan tulisan yang spesifik dan dilakukan oleh tenaga kerja/SDM yang profesional.

(3) Selain sarana yang disebutkan pada ayat (2), sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik.

(4) Jika lokasi pengangkutan tidak dapat dijangkau oleh truk, sarana lain yang dapat digunakan yaitu kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

(5) Pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dari sumber penyedotan sampai ke lokasi pengolahan lumpur tinja.

(6) Lumpur tinja hasil pengolahan di Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Paragraf 3
Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 11

(1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT.

(2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
   a. prasarana utama; dan
   b. prasarana dan sarana pendukung.

(3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
   b. unit ekualisasi;
   c. unit pemekatan;
   d. unit stabilisasi;
   e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
   f. unit pemrosesan lumpur kering.

(4) Unit penyaringan secara mekanik atau manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.

(5) Unit ekualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.

(6) Unit pemekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.

(7) Unit stabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik.

(8) Unit pengeringan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia.

(9) Unit pemrosesan lumpur kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

(10) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. platform *(dumping station);*
b. kantor;
c. gudang dan bengkel kerja;
d. laboratorium;
e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
f. sumur pantau;
g. fasilitas air bersih;
h. alat pemeliharaan;
i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
j. pos jaga;
k. pagar pembatas;
l. pipa pembuangan;
m. tanaman penyangga; dan/atau
n. sumber energi listrik.

(11) Prasarana pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji efluen setiap tahun.

Pasal 12

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mendapatkan izin Wali Kota.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 13

(1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

a. skala perkotaan;
b. skala permukiman; dan
c. skala kawasan tertentu.

(2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

(3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial ribu) jiwa.

(4) Cakupan pelayanan skala dan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan permukiman komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

(1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

(2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:
a. subsistem pelayanan;
b. subsistem pengumpulan; dan
c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1
Subsistem Pelayanan

Pasal 16

(1) Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Subsistem Pengumpulan.
(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pipa tinja;
b. pipa non tinja;
c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
d. pipa persil;
e. bak kontrol; dan
f. lubang inspeksi

Paragraf 2
Subsistem Pengumpulan

Pasal 17

(1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke sub- sistem pengolahan terpusat.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pipa retikulasi;
   b. pipa induk; dan
   c. prasarana dan sarana pelengkap.

(3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
   b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.

(4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

(5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, antara lain:
   a. lubang kontrol *(manhole);*
   b. bangunan penggelontor;
   c. terminal pembersihan *(clean out);*
   d. pipa perlintasan *(siphon);* dan
   e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 18

(1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.

(2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
   a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
   b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 19

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
   a. prasarana utama; dan
   b. prasarana dan sarana pendukung.
(2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. bangunan pengolahan air limbah;
   b. bangunan pengolahan lumpur;
   c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
   d. unit pemrosesan lumpur kering.
(3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. gedung kantor;
   b. laboratorium;
   c. gudang dan bengkel kerja;
   d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
   e. sumur pantau;
   f. fasilitas air bersih;
   g. alat pemeliharaan;
   h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
   i. pos jaga;
   j. pagar pembatas;
   k. pipa pembuangan;
   l. tanaman penyangga; dan/atau
   m. sumber energi listrik.

Pasal 20

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapatkan izin Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 21

(1) Proses pengolahan air limbah domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
   a. pengolahan fisik;
   b. pengolahan biologis; dan/atau
   c. pengolahan kimiawi.
(2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
   b. pengentalan *(thickening)* dan/atau pengeringan *(dewatering)* untuk lumpur.
(3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
   a. *aerobik;*
   b. *anaerobik;*
   c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik;* dan/atau
   d. anoksik.

(4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Tugas Pemerintah Daerah Kota meliputi:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik;
c. menyusun rencana SPALD;
d. menyusun rencana induk arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis dan Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan rencana strategis pengelolaan air limbah domestik;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan air limbah domestik;
f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik;
g. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
h. mendorong inovasi dalam pengelolaan air limbah domestik;
i. memfasilitasi penerapan teknologi dalam pengelolaan air limbah domestik;
j. melakukan koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik;
k. membentuk, membina, dan meningkatkan kelembagaan;
l. merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan; dan
m. menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kota

Pasal 23

(1) Dalam menyelenggarakan SPALD, Pemerintah Kota berwenang:
   a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. menyelenggarakan pengelolaan SPALD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan SPALD;
   d. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD;
   e. menerbitkan izin dan rekomendasi bagi badan atau operator air limbah domestik yang akan menyelenggarakan SPALD;
   f. menentukan area beresiko pencemaran air limbah domestiK;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan SPALD;
h. melaksanakan pengembangan SPALD dan kerja sama atau kemitraan; dan
i. melakukan evaluasi dalam pengelolaan SPALD 1 (satu) bulan sekali;

(2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf d memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota.

BAB IV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

(2) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi:
a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
b. berperan serta dalam penyediaan prasarana air limbah domestic;
c. berperan dalam pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Kota;
d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
e. dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya Pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan
f. masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa air limbah domestik.

(3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu dengan menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap perencanaan pengelolaan air limbah domestik kepada Wali Kota melalui Dinas;

(4) Masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui surat tertulis dan/atau dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota melalui Dinas.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan SPALD yang diatur dalam qanun ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kota.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Wali Kota dapat membentuk UPTD SPALD Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.

(3) Pembentukan UPTD SPALD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pasal 28

(1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota.

(2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Wali Kota.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, lembaga/badan usaha dan/atau kelompok masyarakat lain dalam pengelolaan air limbah domestik.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
   a. kejelasan tujuan
   b. keterbukaan
   c. efisiensi dan efektivitas;
   d. koordinasi dan keterpaduan;
   e. memberikan kemanfaatan kepada para pihak;
   f. bertanggung jawab
   g. partisipasi masyarakat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 31

(1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik dapat bersumber dari APBN, APBA, APBK, pelaku usaha, dan masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan program yang ditetapkan.

Pasal 32

(1) Pembiayaan SPALD-S skala individual dapat bersumber dari masyarakat.

(2) Pembiayaan SPALD-S skala komunal dapat bersumber dari masyarakat, APBK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari APBK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembiayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat dapat berasal dari masyarakat, APBK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) Pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan SPALD Kota dilakukan oleh Wali Kota.

(2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD lintas wilayah Kabupaten/Kota, lintas daerah provinsi dan kawasan untuk kepentingan strategis nasional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu terhadap kegiatan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

(4) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Operator Air Limbah Domestik meliputi:
a. koordinasi;
b. fasilitasi;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. pembinaan lainnya.

Pasal 34

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi kegiatan:

a. pemantauan;
b. evaluasi;
c. pelaporan;
d. penerapan standar pelayanan minimal;
e. penerapan standar operasional prosedur;
f. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria;
g. pelaksanaan pengelolaan; dan
h. evaluasi dan pemantauan lingkungan.

Pasal 35

(1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pengawasan teknis kepada Operator Air Limbah Domestik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. penerapan standar pelayanan minimal;
b. penerapan standar operasional prosedur;
c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 36

(1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja nonteknis; dan kondisi lingkungan.

(2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(3) Kinerja nonteknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. kelembagaan;
b. manajemen;
c. keuangan;
d. peran masyarakat; dan
e. hukum.

(4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 37

(1) Pemantauan penyelengggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dengan cara:
   a. langsung; dan/atau
   b. tidak langsung.

(2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.

(3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 38

(1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun nonteknis.

Pasal 39

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya yang dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan SPALD.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 40

(1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, sebagai berikut:
   a. kinerja penyelenggara SPALD Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Wali Kota.
   b. kinerja penyelenggara SPALD lintas daerah provinsi dan kawasan untuk kepentingan strategis nasional menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Menteri; dan
   c. kinerja penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur.

(2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. laporan debit air limbah domestik;
   b. kualitas influen;
   c. kualitas efluen;
   d. kualitas air di sumur pantau; dan
   e. kualitas badan air penerima.

(3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data *(database)* sistem informasi air limbah domestik.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 41

Prinsip pemberian insentif dan pengenaan disinsentif merupakan perangkat strategi pengendalian SPALD.

Pasal 42

Penerapan Insentif dan Disinsentif dilakukan berdasarkan prinsip:
a. keterpaduan;
b. pengendalian;
c. kesetaraan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
d. keberlanjutan;
e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
f. keterbukaan atau transparansi;
g. kebersamaan dan kemitraan;
h. perlindungan kepentingan umum;
i. kepastian hukum dan keadilan;
j. akuntabilitas; dan
k. efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 43

Penerapan Insentif dan pengenaan Disinsentif bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan SPALD.

Bagian Ketiga
Insentif

Pasal 44

(1) Pemberian Insentif diberikan oleh Pemerintah Kota berupa imbalan atau penghargaan terhadap:
   a. pelaksanaan kegiatan yang dapat mendorong pengembangan SPALD;
   b. kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kualitas SPALD; dan
   c. kegiatan yang disertai pelaksananaan kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kualitas SPALD.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atau memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberiaan insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Disinsentif

Pasal 45

(1) Pemberian Dinsentif diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan SPALD.

(2) Pemerintah Kota memberikan disinsentif terhadap pelanggaran SPALD.

(3) Pemerintah Kota memberikan disinsentif terhadap lembaga, badan usaha dan perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan SPALD.

(4) Disinsentif yang diberikan kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan dapat berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa atau yang ditentukan lain oleh Pemerintah Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberiaan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 46

(1) Operator air limbah domestik, pengelola IPLT dan IPALD wajib memiliki izin dari Wali Kota.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang diatur Pemerintah Kota melalui Dinas.

(3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

(4) Wali Kota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila :
   a. tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan administratif;
   b. dokumen tidak sah; dan
   c. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 47

Setiap orang atau badan dalam pengeloiaan limbah domestik berhak untuk:

a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dari Pemerintah Kota dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 48

Setiap orang berkewajiban untuk:
a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD;
b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
c. membayar retribusi/iuran/tarif bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi/organisasi yang berwenang.

Pasal 49

(1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.

(2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
   a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang- undangan yang berlaku;
   c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
   d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam (enam) bulan.

(3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.

Pasal 50

(1) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah untuk memasuki lingkungan kerja usaha dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

(2) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang:
a. melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dalam pengelolaan air limbah domestik;
b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
c. mengelola air limbah domestik dari luar daerah yang tidak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29;
d. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau IPALD setempat;
e. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
f. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
g. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan air limbah terpusat;
h. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
i. membuang air limbah domestik tanpa izin;
j. membuang hasil penyedotan lumpur tinja tanpa ijin, sembarangan dan/atau tidak pada IPLT yang telah ditentukan;
k. menambah atau merubah bangunan jaringan pengolahan air limbah terpusat tanpa izin; dan
l. mendirikan bangunan di atas jaringan pengolahan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII
RETRIBUSI

Pasal 52

(1) Dalam memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Kota dapat memungut retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun tersendiri yang mengatur tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Qanun;
   d. memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
   f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
   h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   i. menghentikan penyidikan; dan
   j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 dikenakan sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan sementara izin; dan
d. pencabutan tetap izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Setiap orang, perorangan atau badan yang melakukan pengelolaan air limbah domestik tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang, perorangan atau badan yang melakukan pengelolaan air limbah domestik tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, produk hukum Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Izin yang diterbitkan sebelum Qanun ini berlaku masih tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir.

(3) Bagi kegiatan usaha Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada namun belum memiliki izin dari Wali Kota, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kota Lhokseumawe ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2026 M
20 Dzulqaidah 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2026 M
20 Dzulqaidah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HARIS

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 3
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH, (3/26/2026)